

PELAKU PENJARAHAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Muhammad Faraz Asyadil Syafa'a¹, Benny Irawan², Reine Rofiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten

Email: ¹1111200163@untirta.ac.id, ³Reine@untirta.ac.id

=====

ABSTRACT

Looting in the context of traffic accidents constitutes a criminal act that, although not explicitly mentioned in the Indonesian Criminal Code (KUHP), fulfills the elements of theft as regulated under Article 362 of the KUHP. This study examines the phenomenon of looting cargo from vehicles involved in traffic accidents from a criminological perspective. Using Robert K. Merton's Strain Theory and the Crime Prevention Theory, the study identifies factors contributing to looting behavior, such as economic issues, social inequality, lack of public awareness, and weak law enforcement. The research employs a normative juridical method with a descriptive approach through literature studies. The findings reveal that in addition to the aforementioned factors, the lack of preventive measures by law enforcement, such as restricting access to the crime scene, exacerbates the issue. The study also explores crime prevention efforts, including preemptive, preventive, and repressive strategies. One key recommendation is to enhance public education and strengthen legal actions to create a deterrent effect. This research provides new insights into the importance of synergy between criminal law and social approaches in addressing the phenomenon of looting during traffic accidents.

Keywords: *Looting, Traffic Accidents, Criminology*

ABSTRAK

Penjarahan dalam konteks kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Penelitian ini membahas fenomena penjarahan terhadap muatan kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas dari perspektif kriminologi. Dengan menggunakan *Strain Theory* Robert K. Merton dan Teori Penanggulangan Kejahatan, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindakan penjarahan, seperti faktor ekonomi, ketimpangan sosial, minimnya kepedulian masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor-faktor tersebut, kurangnya tindakan preventif oleh aparat hukum, seperti pembatasan akses ke tempat kejadian perkara (TKP), turut memperparah masalah. Penelitian juga mengulas upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik pre-emptif, preventif, maupun represif. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan edukasi masyarakat dan penguatan tindakan hukum untuk menciptakan efek jera. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya

sinergi antara hukum pidana dan pendekatan sosial untuk mengatasi fenomena penjarahan dalam kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Penjarahan, Kecelakaan Lalu Lintas, Kriminologi

1. PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma.¹ Salah satu ilmu yang berkaitan dengan kejahatan ialah kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.² Ilmu kriminologi memandang sebuah kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi, dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.³ Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih bisa menghindarinya.⁴

Perkembangan zaman dan pesatnya pertumbuhan teknologi berdampak besar terhadap perubahan sosial budaya dan juga fenomena kejahatan yang bisa menimpa siapa, kapan dan dimana aja, bahkan ketika seseorang sedang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Pasal 232 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, seharusnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, akan tetapi ada masyarakat yang justru memanfaatkan keadaan untuk melakukan penjarahan dengan mengambil muatan atau barang yang di bawa oleh korban kecelakaan lalu lintas untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berikut adalah beberapa kasus yang berkaitan dengan penjarahan atau pengambilan muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti:

1. Kasus di Jalan Tol Tangerang-Merak, KM 61, Ciujung, Kabupaten Serang, Banten. Kronologi kejadian bermula pada tanggal 26 Agustus 2021, truk bermuatan minyak goreng bernopol B 9237 KFU mengalami kecelakaan tunggal pada pagi hari saat melaju dari arah Serang menuju Tangerang, pengemudi truk ini mengambil lajur dua, diduga mengantuk, truk tersebut kehilangan kendali dan berbelok kekanan hingga menabrak sling pembatas jalan, kemudian terguling tersebut dengan posisi roda menghadap timur.⁵

Kecelakaan itu menyebabkan tangki truk rusak dan membuat muatan

¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi&Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm 9.

² Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak Dua, Yogyakarta, 2012, hlm 3.

³ Emilia Susanto dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018, hlm 111.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 81.

⁵ Redaksi, *Truk Terguling, Jarah Tumpahan Minyak Di Tol*, <https://www.radarbanten.co.id/2021/08/27/truk-terguling-warga-jarah-tumpahan-minyak-di-tol/>, Dikunjungi tanggal 29 Februari 2024, Pukul 10.14 WIB.

minyak goreng tumpah hingga menarik perhatian warga sekitar. menurut keterangan petugas Unit Pelayanan Lalu Lintas Jalan Tol (MMS) Marga Mandalasakti Tangerang-Merak sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian sembari membawa jeriken, gayung, dan ember untuk mengambil tumpahan minyak dari truk tangki berkapasitas 5.000 liter. pengemudi ditaksir mengalami kerugian Rp. 15 juta.⁶

2. Kasus kendaraan truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan terguling di jalan tol Jakarta-Merak KM 82 pada hari Rabu, 23 November 2022. Ivan Buro selaku pengemudi truk mengatakan ia mengalami luka sobek ditelinga mengatakan dirinya tidak dalam kondisi kecepatan tinggi, namun di KM 81 jalur kanan Ivan melihat ada orang menyebrang di jalan tol, dan secara tiba-tiba hilang kendali, banting setir menabrak keras pohon di sisi bagian kiri hingga terguling berisi muatan minyak goreng seberat 21 ton berhamburan tumpah keruas jalan, beberapa warga berusaha menjarah minyak goreng tersebut yang hendak di pasarin ke Serpong, Tangerang.⁷
3. Kasus Terjadi diluar Provinsi Banten, tepatnya di Subang, Jawa Barat kecelakaan tunggal kendaraan bermuatan ikan lele dengan kronologi bermula dari pengemudi yang mengantuk sehingga kendaraannya

oleng ke-kiri, kemudian menabrak pohon dan terguling di area persawahan. Kasus ini menimbulkan reaksi pengguna sosial media, banyak yang mempertanyakan dimana kepedulian warga terhadap pengemudi yang mengalami musibah.⁸

Jika melihat kasus diatas peribahasa yang tepat untuk menggambarkan beberapa kasus diatas ialah sudah jatuh tertimpa tangga maksudnya adalah pengemudi tersebut sudah mengalami kecelakaan lalu lintas, dijarah atau diambil pula muatan yang dibawa. Ilmu kriminologi mempunyai peran untuk membahas kasus-kasus serupa mengenai penjarahan yang sering terjadi, khususnya Provinsi Banten, umumnya di Indonesia. Objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku menyimpang, baik berupa reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi non-formal dari Masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.⁹ Salah satu tujuan dari kriminologi yaitu untuk mempelajari tentang penjelasan sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah atau dikenal istilah etiologi kriminal,¹⁰ dan mempelajari cara-cara untuk memberantas kejahatan.¹¹

⁶ Ibid.

⁷ Ibnu Malik, *Truk Minyak Goreng Terguling di Serang, Muatan Dijarah Warga*, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1002065/truk-minyak-goreng-terguling-di-serang-muatan-dijarah-warga>. Diakses tanggal 26 Juli 2024 pukul 20.22

⁸ Muhammad Syahrul Ramadhan, *Bukannya Menolong Warga Malah Jarah Lele dari Truk Nyungsep, Netizen Doakan Sopir*, [https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/nbw-MqyJK-bukannya-menolong-warga-malah-](https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/nbw-MqyJK-bukannya-menolong-warga-malah-jarah-lele-dari-truk-nyungsep-netizen-doakan-sopir)

[jarah-lele-dari-truk-nyungsep-netizen-doakan-sopir](https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/nbw-MqyJK-bukannya-menolong-warga-malah-jarah-lele-dari-truk-nyungsep-netizen-doakan-sopir), Diakses 28 Agustus 2024 pukul 09.27

⁹ Muhammad Mustofa. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. CV. Kencana, Jakarta, 2015. hlm 9

¹⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm 13.

¹¹ Anggreany Haryani, dan Ika Dewi Sartika, *Kriminologi*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm 16.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.¹² Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*), teknik pengumpulan data ini dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai tindak lanjut dalam proses pengolahan data adalah teknik analisis deskripsi, yaitu dengan menguraikan data yang telah diperoleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan cara memadukan bahan-bahan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor - faktor Penyebab terjadinya Penjarahan terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Kejahatan bisa menimpa siapa, kapan, dan dimana saja, bahkan ketika sedang mengalami musibah-pun tidak luput dari kejahatan, sebagai contoh adalah penjarahan terhadap pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penjarahan adalah proses, cara, perbuatan menjarah. Menjarah adalah merebut dan merampas milik orang (terutama dalam perang atau dalam kekacauan).¹⁵ Penjarahan terjadi ketika barang-barang diambil secara paksa selama masa perang, kejadian bencana alam, atau kerusuhan. Penjarahan merupakan komponen penting dari kegiatan pencurian. Penjarahan menurut ICRC diartikan sebagai *Pillage*, adalah perampasan secara sistematis dengan kekerasan atas harta benda bergerak milik negara atau milik pribadi terhadap milik warga sipil, orang-orang yang terluka, sakit atau terdampar atau tawanan perang.

Istilah atau pengertian penjarahan tidak ditemukan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dapat diklasifikasikan kedalam tindak pidana pencurian dengan memenuhi unsur-unsur pasal 363 KUHP. Penjarahan adalah pengambilan barang secara paksa selama perang, bencana, dan atau kerusuhan. Penjarahan adalah salah satu bagian dari pencurian. Penjarahan adalah suatu keadaan tidak kondusif tentang suatu situasi yang terkait dengan bencana alam misal pelaku tidak terduga melakukan penjarahan karena ada kerusuhan dan

¹² Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022, hlm 19.

¹³ *Ibid*, hlm 55.

¹⁴ Maiyestati, *Loc.cit.* hlm 56.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Penjarahan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjarahan>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 pukul 09.57 WIB

bila ada peluang mereka melakukan kesempatan tersebut.¹⁶

Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 7 tahun.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana pencurian:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Barang yang diambil milik orang lain, sebagian atau seluruhnya;
4. Pengambilan barang dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Ajun Komisaris Polisi (AKP) Wiratno, S.H. selaku Kepala Induk PJR Serang menyatakan bahwa penjarahan pernah terjadi di provinsi banten khusus nya di wilayah hukum PJR Serang. Kasus penjarahan ini terjadi pada tahun 2021, truk bermuatan minyak goreng yang di kendarai oleh pengemudi asal bekasi mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal saat hendak melaju dari arah Serang menuju Tangerang. Penjarahan tetap terjadi meskipun sudah polisi larang untuk tidak mengambil minyak. Salah satu Faktor yang melatarbelakangi penjarahan atau pengambilan muatan truk yaitu faktor ekonomi dimana pada saat tahun 2021 angka covid (coronavirus) masih tinggi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai kebijakan salah satunya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) guna menekan laju penularan covid sehingga banyak tempat kerja yang terganggu, pemutusan

hubungan kerja hingga berefek kepada masyarakat.

Pada tahun yang sama, dilansir dari tribunjateng.com, truk bermuatan minimal kemasan isotonik mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan alternatif Tawangmangu menuju Magetan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi mengalami luka-luka sehingga dibawa ke puskesmas tawangmangu dan muatan minuman kemasan isotonik dijarah atau di ambil oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lewat jalan tersebut. Dari video dokumenter yang peneliti lihat, terdapat ucapan warga atau masyarakat yang mengajak untuk mengambil minuman kemasan tersebut.

Pada tahun 2022, Dilansir dari kompas.com, kasus penjarahan atau pencurian terhadap muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kasus ini terjadi diluar Provinsi Banten tepatnya di jalan Randu Sari, Subang, Jawa Barat, Sebuah kendaraan bermuatan ikan lele mengalami musibah terguling diarea persawahan. Penjarahan ini terjadi meskipun sudah di tegur oleh pemiliknya dan anggota kepolisian yang berjaga, sempat ditawarkan untuk mengembalikan ikan lele yang telah diambil dan akan diganti oleh pengemudi truk tersebut namun Masyarakat tetap mengambil, membawa pulang ikan lele. Pengemudi tersebut tidak bisa berbuat banyak hanya sempat menangis histeris melihat kejadian yang ia alami dan meminta agar sisa yang ada didalam mobil truk, untuk tidak diambil.

Pada tahun 2023, dilansir dari tribun medan, hari rabu tanggal 5 Juli terjadi kasus pengambilan minyak goreng oleh beberapa warga Desa Paya

¹⁶ Susan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dan Pencurian Di Bidang Perkebunan Dalam Perspektif Penegakan Hukum”, *Wasaka Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2019

¹⁷ Paul Edward Mataheru, dkk, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (studi pada putusan Nomor 398/jd.B/2022/PN.Amb)”, *PATTIMURA Law Study Review*, 2023, DOI:10.47268/palasrev.v1i2.12045 hlm 383

Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sergai, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, AKP Dhoraria Simanjutak kecelakaan tersebut terjadi di jalan lintas Sumatera, Mobil tersebut membawa CPO (*Crude Palm Oil*) masuk ke dalam selokan dengan posisi vertikal. Faktor yang menyebabkan warga mengambil minyak goreng tersebut adalah karena melihat warga yang lain lebih dahulu mengambil minyak tersebut sehingga banyak yang pada ikutan.

Pada tahun 2024, kasus pengambilan isi muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas kembali terjadi hari senin, tanggal 12 Agustus. di lansir dari radar Mojokerto truk tangki bermuatan minyak goreng curah terguling di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Ribuan ton minyak goreng yang akan dikirim ke madiun tumpah kejalanan, Masyarakat sekitar yang melihat kejadian dengan menggunakan bak, timba hingga galon air berbondong-bondong mengambil minyak curah sampai yang masih tersisa didalam tangki turut serta diambil. Pengemudi truk tersebut mengalami luka-luka dibagian kepala dan siku bagian tangan kanan. Pihak kepolisian di bantu dengan relawan yang datang ke lokasi kejadian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan mengevakuasi truk menggunakan mobil derek serta mengeruk tumpahan minyak menggunakan pasir.

Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng mengalami kecelakaan lalu lintas di depan halaman menara Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM). dilansir dari detik.com akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sebagian minyak goreng yang diangkut mengalami kebocoran dan tumpah kejalanan sehingga masyarakat sekitar mengambil minyak goreng ini. Menurut Kasubnit Lakalantas Polrestabes

Makassar pihak kepolisian sudah melakukan himbauan untuk tidak mengambil minyak goreng tersebut karena dikhawatirkan kontainer lepas atau terjadi kecelakaan lagi, kemudian sudah memasang garis polisi, barier dilarang masuk tetapi tetap tidak bisaantisipasi masuknya warga kedalam tempat kejadian perkara.

Teori Strain R.K. Merton bersasumsi bahwa terdapat keseimbangan dalam kehidupan sosial hal itu didapat antara tujuan tujuan kemasyarakatan (*goals*) dan cara-cara dalam mewujudkannya (*means*). berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Merton, pada *modes of adaptions* sebagai pemecahan bagi kehidupan sosial dalam menghadapi strain (ketegangan). kasus diatas merupakan Innovation atau inovasi yaitu subjek ingin sekali mencapai tujuan, tetapi karena tidak dapat menggunakan cara yang dianjurkan, ia menggunakan cara yang berbeda atau cara cara ilegal. Tujuannya diterima (+) sedangkan caranya di tolak (-). Pada kasus diatas, mereka telah mencapai tujuan yaitu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dengan cara yang tidak benar yaitu mencuri atau melakukan penjarahan terhadap muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab ketegangan juga disebutkan oleh kegagalan mencapai tujuan, dimana regulasi yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 232 mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat dan atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) wajib:

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan atau

- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun fakta yang terjadi dilapangan kesempatan yang seharusnya mereka melakukan pertolongan namun mereka memilih untuk melakukan perbuatan penjarahan atau pencurian terhadap muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berkonsekuensi hukum yaitu pasal 362 KUHP, berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu bawarang, yang sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Selain itu dalam pandangan Siegel terkait interaksionis, bahwa perilaku kriminal terjadi karena adanya proses sosial dan interaksi antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Pada kasus yang telah dijabarkan diatas, terdapat interaksi dimana masyarakat yang membawa atau melakukan penjarahan terlebih dahulu melalui video yang dikirim ke media sosial itu mengajak untuk turut serta mengambil muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menurut Hening Widyastuti praktisi psikologi dalam menanggapi kejadian penjarahan muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan tersebut diantaranya permasalahan sosial, ekonomi, pembangunan tidak merata, dan ketimpangan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung psikologis atau emosinya lebih tinggi dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga mencari jalan pintas untuk mencapai tujuannya.

Hening menambahkan bahwa dengan melalui kemudahan dalam mengakses informasi, Masyarakat melihat melalui televisi, telepon genggam maupun interaksi dari satu orang ke orang lain tentang adanya pejabat yang melakukan praktik-praktik memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabatnya secara melawan hukum turut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Efek dari pada melihat sikap, perilaku dan gaya hidup publik figur masyarakat kalangan menengah kebawah yang kesulitan dalam mencari nafkah dapat memunculkan rasa iri, dengki, rasa egois tumbuh membesar, hingga terkikisnya rasa kebersamaan, dan budaya tolong menolong antar Masyarakat saat mengalami musibah. Kemudian kondisi ekonomi yang tidak merata, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan pokok menjadikan masyarakat tidak bisa berfikir panjang mengenai apa yang dirasakan pemilik barang atau muatan tersebut, sehingga ketika ada kesempatan di depan mata, mereka hanya berpikir untuk mencari keuntungan saja, bisa dijadikan uang atau dimanfaatkan untuk penggunaan pribadi.

Menurut peneliti, faktor yang menyebabkan penjarahan adalah tidak ada ketegasan dari pihak aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang mengambil muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dari berbagai kasus yang telah di uraikan diatas, pihak kepolisian sudah memberikan himbauan, kemudian ada yang memasang garis polisi dan memasang barrier namun tidak melakukan tindakan represif karena banyaknya warga yang mengambil sehingga kasus-kasus serupa terjadi setiap tahunnya. Kemudian menurut peneliti masyarakat kurang ter-edukasi terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas,

kebingungan dalam memberikan pertolongan kepada korban. Pada Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Masyarakat sebagai pengguna jalan yang mendengar, melihat, dan atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini perlu dilakukan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat secara tidak langsung sehingga menimbulkan rasa empati atau kepedulian terhadap seseorang yang mengalami musibah.

B. Upaya-Upaya Penanggulangan Penjarahan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Secara teori terdapat 3 cara atau upaya penanggulangan kejahatan yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pada kenyataannya pihak aparat penegak hukum hanya melakukan upaya preventif saja dengan memberikan himbuan-himbuan kepada masyarakat supaya tidak melakukan penjarahan atau pencurian terhadap muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada kasus yang telah terjadi tahun 2021, peneliti telah melakukan konfirmasi kepada pihak aparat penegak hukum, induk pjr serang mengatakan bahwa langkah yang diambil dari pihak kepolisian terhadap adanya pihak yang berebut tumpahan minyak goreng ini yakni sudah melakukan pelarangan untuk tidak mengambil minyak tersebut namun tetap saja ada yang membawanya. Pihak yang mengambil adalah masyarakat setempat sekitar kecelakaan. Selain itu kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan menormalkan kembali arus lalu lintas yang disebabkan oleh truk bermuatan minyak goreng, berkomunikasi kepada stakeholder terkait guna membantu mengevakuasi kendaraan dari lokasi kejadian dan membersihkan minyak yang tumpah kejalanan agar tidak

mengganggu lalu lintas dan memunculkan kecelakaan kembali.

Kemudian pada kasus penjarahan muatan minuman isotonik milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Rumah Makan Legender, Jl. Tembus Alternatif, Ombang-Ombang, Blumbang, Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pihak Kepolisian setempat mengatakan telah memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak mengambil minuman yang berceceran di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, namun, tetap saja ada masyarakat yang mengambil minuman tersebut. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini mengundang keprihatinan dan kecaman dari publik pengguna media sosial, karena tersebar video dokumenter dengan kalimat “monggo-monggo diambil, prasmanan wedang”, tidak lama setelah peristiwa tersebut mendapatkan atensi, sejumlah masyarakat mulai mengembalikan dijarah atau diambil itu ke kantor kecamatan maupun ke Polsek Tawangmangu, ada yang mendatangi langsung, ada pula yang tidak datang langsung dengan menitipkan muatan jarahan tersebut ke Markas sukarelawan, TRC Mantap Tawangmangu karena takut dan malu.

Pembuat video yang tersebar luas itu berhasil dilacak oleh Sukarelawan TRC Mantap, sampai akhirnya mereka mendatangi pihak kepolisian setempat untuk mengembalikan minuman yang dijarah tersebut. Pihak Polsek Tawangmangu memberikan hukuman kepada pelaku untuk membuat pengumuman agar orang-orang yang menjarah atau mengambil muatan minuman isotonik milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu segera mengembalikan Polsek Tawangmangu.

Selanjutnya, pada kasus yang terjadi ditahun 2022, penjarahan muatan

milik truk bermuatan ikan lele yang mengalami kecelakaan lalu lintas di area persawahan Jl. Randu sari, Subang, Jawa Barat. Pihak Polsek Pusakanegara telah melakukan upaya penanggulangan kejahatan berupa himbauan kepada masyarakat supaya tidak diambil ikan lele dan memberikan upah bagi masyarakat yang mengembalikan ikan lele tersebut namun masyarakat tetap tidak mendengarkan omongan pihak kepolisian.

Selanjutnya, pada kasus yang terjadi ditahun 2023, penjarahan muatan minyak goreng milik truk tangki yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Paya Pasir, Kec. Tebing Syahabandar, Sergai Begadai. Pihak kepolisian hanya melakukan mengatur arus lalu lintas yang terhambat akibat perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan penjarahan ini menurut peneliti sudah cukup efektif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, namun belum cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan penjarahan atau pengambilan muatan milik pengemudi tersebut karena berdasarkan pasal 227 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;

b. Menolong korban;

Definisi menolong korban adalah upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaan korban akibat kecelakaan lalu lintas, antara lain memberikan pertolongan pertama ditempat kejadian dan membawa korban kerumah sakit.

c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

d. Mengolah tempat kejadian perkara;

e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;

f. Mengamankan barang bukti;

g. Melakukan penyidikan perkara.

Pada Pasal 227 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terdapat tindakan pertama pertama di tempat kejadian perkara yang wajib dilakukan oleh pihak kepolisian. Dijelaskan dengan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas, pihak kepolisian melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan melakukan pengamanan TKP (Tempat Kejadian perkara) untuk:

a. Menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat;

b. Melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak;

c. Mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.

Kegiatan pengamanan tempat kejadian perkara seperti menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau tetap utuh sebagaimana pada saat dilihat, melindungi agar barang bukti, dan/atau barang muatan milik pengemudi tidak ada yang hilang atau rusak. Jika dilakukan secara efektif oleh aparat penegak hukum maka dapat memberikan batasan kepada pihak yang tidak berkepentingan memasuki area TKP sehingga penjarahan atau pengambilan muatan milik pengemudi tidak terjadi secara berulang. Selain itu diperlukan sosialisasi terkait pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas dimana bukan hanya pada pihak kepolisian saja yang dapat melakukannya tetapi masyarakatpun wajib melakukan

pertolongan pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

1. Memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan lalu lintas;
2. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian jika terulang kembali kejahatan penjarahan muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas maka diperlukan upaya terakhir yaitu upaya represif untuk mendapatkan efek jera akibat dari perbuatannya.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penjarahan muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu ekonomi, ketimpangan sosial, kemudian masyarakat kalangan menengah kebawah mengalami hambatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan yang dinilai masih kurang karena kebutuhan pokok semakin mahal, pemutusan hubungan kerja terjadi dimana mana, kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap pengemudi yang mengalami musibah sehingga terdapat masyarakat yang ikut-ikutan mengambil muatan tersebut, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap apa saja yang harus dilakukan ketika melihat, mendengar kecelakaan lalu lintas serta minimnya rasa empati dan moralitas masyarakat

terhadap seseorang yang mengalami musibah. Faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat mengambil muatan tersebut salah satunya dari aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menghalau orang-orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke tempat kejadian perkara, tidak adanya garis polisi disekitar area tempat kejadian perkara, Faktor-faktor diatas menyebabkan seseorang mendapatkan kesempatan dan niat untuk melakukan kejahatan penjarahan atau pencurian muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

2. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas seperti mengurai kemacetan mengevakuasi kendaraan dari tempat kejadian perkara sudah berjalan efektif namun terkait penanggulangan kejahatan penjarahan muatan yang hanya memberikan himbauan atau pelarangan agar muatan/barang milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak dijarah atau diambil belum berjalan efektif.

B. Saran

1. Para pemangku kebijakan sebaiknya menjaga agar ekonomi tetap stabil, kebutuhan pokok yang murah, penyediaan lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh semua kalangan termasuk menengah kebawah, Pihak kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan penjarahan muatan milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebaiknya tegas melarang untuk masuk ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas walaupun itu dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini diperlukan untuk memberikan rasa ketenangan dilingkungan masyarakat. Masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, berfikir

panjang dan mengontrol emosinya mengedepankan rasa empati atau kepedulian terhadap seseorang yang mengalami musibah, membantu semampunya bisa dengan melakukan pertolongan pertama atau membantu mengumpulkan muatan yang dibawa serta mengembalikan kepada pemiliknya. hal ini diperlukan untuk mengurangi rasa kesedihan terhadap apa yang telah dialami pengemudi tersebut.

2. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kejahatan penjarahan supaya tidak terulang kembali yaitu diperlukan upaya pre-emptif, preventif dan represif dengan diadakannya mengunjungi desa-desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang harus diambil ketika melihat atau mengalami kecelakaan lalu lintas. kemudian pendekatan jalur penal atau jalur hukum pidana sebagai opsi terakhir apabila upaya pre-emptif dan preventif tidak berjalan dengan efektif yaitu mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat cepat, tepat, murah dan sederhana. upaya represif yang sebaiknya dilakukan yaitu pemberian sanksi pidana sesuai aturan-aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan melakukan pembinaan dilembaga pasyarakatan sehingga pola pikir pelaku kejahatan dapat menjadi lebih positif. Hal-hal diatas tentunya perlu didorong oleh partisipasi masyarakat untuk membantu menanggulangi tingkat kejahatan penjarahan terhadap muatan/barang milik pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sepanjang perjalanan penulisan penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Benny Irawan, S.H., M.H. M.Si selaku Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, masukan, nasihat dan motivasi yang bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Kemudian tidak lupa peneliti ucapkan kepada Ibu Reine Rofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa atas arahan, bimbingan, serta solusi dalam penyelesaian penelitian ini sehingga peneliti dapat menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak Dua, Yogyakarta, 2012.
- Anggreany Haryani, dan Ika Dewi Sartika, *Kriminologi*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Emilia Susanto dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023.
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.
- Muhammad Mustofa. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. CV. Kencana, Jakarta, 2015.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi&Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI No. 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik

Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

dari-truk-nyungsep-netizen-doakan-sopir, Diakses 28 Agustus 2024 pukul 09.27

Redaksi, *Truk Terguling, Jarah Tumpahan Minyak Di Tol*, <https://www.radarbanten.co.id/2021/08/27/truk-terguling-warga-jarah-tumpahan-minyak-di-tol/>, Dikunjungi tanggal 29 Februari 2024, Pukul 10.14 WIB.

Artikel dari Jurnal

Paul Edward Mataheru, dkk, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (studi pada putusan Nomor 398/id.B/2022/PN.Amb), *PATTIMURA Law Study Review*, 2023, DOI:10.47268/palasrev.v1i2.12045.

Susan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dan Pencurian Di Bidang Perkebunan Dalam Perspektif Penegakan Hukum”, *Wasaka Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Web Page

Ibnu Malik, *Truk Minyak Goreng Terguling di Serang, Muatan Dijarah Warga*, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1002065/truk-minyak-goreng-terguling-di-serang-muatan-dijarah-warga>. Diakses tanggal 26 Juli 2024 pukul 20.22

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Penjarahan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjarahan>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 pukul 09.57 WIB

Muhammad Syahrul Ramadhan, *Bukannya Menolong Warga Malah Jarah Lele dari Truk Nyungsep, Netizen Doakan Sopir*, <https://www.medcom.id/nasional/pe-ristiwa/nbwMqyJK-bukannya-menolong-warga-malah-jarah-lele->